

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Pengadilan Agama Muaradua Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Mrd, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hakim mengabulkan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut karena adanya paksaan dan ancaman. Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, dalam perkara tersebut terdapat fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan atas dasar paksaan dan ancaman yang melanggar hukum dari Termohon kepada Pemohon serta ayah kandung Pemohon sehingga perkawinan dibatalkan, hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan”. Selain itu karena perkawinan dilaksanakan atas dasar paksaan, maka perkawinan tersebut melanggar syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.
2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor

108/Pdt.G/2023/PA.Mrd hanya mempunyai akibat hukum terhadap para pihak (suami-isteri), yaitu antara Pemohon dan Termohon dianggap tidak pernah melakukan perkawinan atau perkawinan tidak pernah ada, hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Hendaknya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum lebih cermat dan teliti dengan melengkapi aturan-aturan yang berkaitan terhadap suatu perkara, hal ini tentunya agar dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum.

